

**BAB II**

**PERSPEKTIF PARA AHLI TENTANG BADAN PENASEHATAN,  
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP-4) DALAM  
MELAKSAKAN BIMBINGAN PERNIKAHAN PADA CALON  
PENGANTIN UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH  
MAWADDAH DAN RAHMAH**

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang deskripsi pustaka yang meliputi Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), Bimbingan Pernikahan, Calon Pengantin, Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah. Selain itu peneliti akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu guna menjelaskan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Selain kedua sub bab, dalam penelitian ini peneliti juga menjelaskan kerangka berfikir.

**A. Kerangka Teori**

**1. Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP-4)**

Upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas dan nilai perkawinan dalam suatu keluarga ialah dengan mendirikan atau membentuk suatu lembaga penasehatan perkawinan yang dapat mencari jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan yang kerap kali timbul dalam keluarga, lembaga penasehatan tersebut sekarang lebih akrab dikenal dengan nama Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4).

Menurut konsideran Keputusan Komisi A Munas BP-4 XII poin (b) disebutkan bahwa Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) adalah lembaga semi resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah. BP-4 sendiri merupakan singkatan dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, hlm. 46.

Kelahiran BP-4 dilihat dari motif kelahirannya waktu itu angka perceraian tinggi sekali, tahun 1955 tingkat perceraian mencapai 55%, di Jawa Barat mencapai di atas 35%, begitu juga di daerah-daerah lain. Makanya BP-4 di daerah-daerah sudah ada jauh sebelum berdiri BP-4 secara nasional tepatnya pada tanggal 3 Januari 1961. Secara nasional lahirnya BP-4 adalah berupaya membendung atau menangkal angka perceraian yang kian meningkat tersebut. Terbukti setelah 15 tahun BP-4 melaksanakan tugasnya (1961-1975) angka perceraian turun drastis dari 55% menjadi sekitar 30%. Saat ini BP-4 kembali dihadapkan pada tantangan baru, menyelamatkan keluarga Indonesia yang diambang kehancuran dalam rumah tangganya. Seiring bergulirnya era orde baru tahun 1998, sedikit demi sedikit angka perceraian merangkak naik.<sup>2</sup>

Guna menghadapi masa sekarang dan yang akan datang di tengah derasnya arus informasi dengan segala akibatnya bagi keluarga, BP-4 dituntut menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar semua anggota keluarga dapat menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar, serta memiliki nuansa *akhlakul karimah*.

Keluarga atau rumah tangga yang terbentuk melalui perkawinan merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama yang membentuk sifat-sifat dan kepribadian manusia. Tanpa ada keluarga atau rumah tangga yang baik, tidak akan ada masyarakat dan negara yang baik.<sup>3</sup> Dengan dibentuknya badan atau lembaga yang menangani persoalan seputar keluarga dan rumah tangga diharapkan kedepannya akan terbentuk keluarga yang baik. Keluarga yang sakinah dan sejahtera.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) merupakan badan semi resmi yang menjadi mitra Kementerian Agama. Sebagai sebuah badan atau lembaga yang mengawal tegaknya nilai-nilai

---

<sup>2</sup> BP-4, *Perkawinan dan Keluarga*, Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Pusat, Jakarta: 2012, hlm.4.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Op Cit., hlm. 8.

perkawinan di Indonesia maka BP-4 memiliki peranan yang cukup penting dalam menjaga stabilitas suatu Negara.

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian, Perkawinan (BP-4) merupakan organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Salah satu tugas dan fungsi BP-4 adalah memberi nasehat dan mendamaikan pasangan suami-istri yang sedang bertengkar, bersengketa atau berselisih dan juga dalam hal-hal tertentu memberi penataran atau bimbingan pada calon pengantin agar dapat mewujudkan lingkungan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Tujuan BP-4 sebagaimana digariskan oleh para pendirinya adalah untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagia menurut tuntutan Islam.<sup>4</sup> Seperti yang disebutkan di atas, BP-4 sebagai lembaga konsultan yang memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga dan mempunyai kedudukan yang sangat penting, terutama dalam situasi masyarakat dimana pergeseran nilai nampak semakin merata. Sering sekali dampak dari pergeseran nilai itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga.

## **2. Bimbingan Pernikahan**

### **a. Pengertian Bimbingan**

Menurut Priyanto dan Erman Anti, Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan saran yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>5</sup> Senada dengan pengertian yang dipaparkan sebelumnya, Anas Slahudin juga

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

<sup>5</sup>Priyatno dan Erman Anti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama, PT. Rineka Cipta. 1999, hlm.99.

berpendapat bahwa Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu dalam hal memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang diri sendiri dengan lingkungan dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungan berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>6</sup>

Melihat pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan adalah proses bantuan kepada individu atau kelompok yang bersifat psikis atau kejiwaan agar individu atau kelompok itu dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi, membuat pilihan yang bijaksana dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta dapat menjadi pribadi yang mandiri.

#### b. Tujuan bimbingan

Bimbingan dan konseling secara general mempunyai dua tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bimbingan adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan taraf perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya, berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Sedangkan tujuan khusus bimbingan merupakan penjabaran tujuan umum tersebut di atas yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahannya itu.<sup>7</sup>

Menurut Aunur Rohim Fakih, tujuan bimbingan dan konseling Islam itu ada dua :

---

<sup>6</sup>Anas Salahudin, *Bimbingan dan konseling*, Bandung: CV Pustaka setia, 2010, hlm.15.

<sup>7</sup>Priyatno dan Erman Anti, *Op. Cit.*, hlm.115.

### 1) Tujuan Umum

Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

### 2) Tujuan Khusus

- a) Membantu individu agar tidak menghadapi masaalah.
- b) Membantu individu mengatasi masalah yang dihadapinya.
- c) Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik. Sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.<sup>8</sup>

### c. Pengertian Pernikahan

Di antara kebaikan aturan Islam dan kedalaman jangkauannya dalam menetapkan hukum adalah penetapan persyaratan dalam berbagai transaksi yang dapat menjaga kesempurnaan dan kemaslahatan serta keberlangsungan wibawa transaksi tersebut. Hal ini membuktikan adanya kebijakan dan kebaikan serta kerapian suatu syari'at yang benar-benar datang dari Peletak hukum yang Maha Bijak dan Maha Mengetahui kemaslahatan hamba-Nya, baik kemaslahatan *duniawi* maupun kemaslahatan *ukhrawi*. Dengan demikian, keberadaan suatu transaksi yang ditetapkan-Nya tidak menjadi liar dan tanpa batas. Salah satu di antara transaksi tersebut adalah nikah.

Nikah secara etimologis berarti mengadakan ikatan suami istri (*'aqdu at-tazwij*) atau berarti juga menggauli istri (*wath'u al-zaujah*).<sup>9</sup> Dalam kaitan dengan definisi perkawinan (pernikahan) dapat dilihat peraturan di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang

---

<sup>8</sup>Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Pers.1994, hlm. 36-37.

<sup>9</sup>Taufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 83.

merumuskan demikian: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup> Dengan kata lain, keluarga yang dibentuk dari perkawinan tersebut merupakan keluarga bahagia dan sejahtera lahir batin atau keluarga sejahtera.

Adapun yang dimaksud dengan nikah dalam konteks *syar'i* seperti diformulasikan para ulama *fiqh*, terdapat berbagai rumusan yang satu sama lain berbeda-beda. Menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan atau dimaksudkan untuk meriah kenikmatan (seksual) semata-mata”. Oleh mazhab Syafi’iah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) nikah atau *tazwij*; atau turunan (makna) dari keduanya.” Sedang ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).<sup>11</sup>

Masih pada pengertian pernikahan yakni ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu prantara dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang intim dan seksual.<sup>12</sup>

Peristiwa pernikahan tersebut oleh masyarakat disebut sebagai peristiwa yang sangat penting dan religius, karena peristiwa nikah disamping erat kaitannya dengan pelaksanaan syariat agama, juga dari

---

<sup>10</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 45-46.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>12</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/perkawinan>,

pernikahan inilah akan dibentuk suatu rumah tangga atau keluarga sehat, sejahtera dan bertaqwa, serta mampu mewujudkan keluarga sakinah yang menjadi landasan terbentuknya masyarakat Indonesia yang beragama dan bersosial.

Allah telah memuliakan Bani Adam dan menjadikan nikah sebagai cara untuk memiliki keturunan di antara mereka untuk memelihara ini, Allah menetapkan sanksi zina dan menjadikannya seberat-beratnya sanksi, sebab zina bukanlah cara yang tepat untuk membina keturunan dan menjaga keharmonisan bani Adam. sebagaimana firman Allah:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: *Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Q.S. Al-Isra: 70).*<sup>13</sup>

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan syariat, perkawinan itu tidak wajib melainkan hukumnya termasuk anjuran (*mustahab*). Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Fiqhu Asy-Syafi'ilah Al-Muyassar* yang diterjemahkan oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz bahwa Pernikahan hukumnya boleh (*jawaz*) atau disyariatkan (*Masyru'*), berdasarkan firman Allah SWT. “Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi,” (QS. *an-Nisa'*) dan firman-Nya, “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kalian, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan

<sup>13</sup> Taufik Rahman, *Op Cit*, hlm. 83.

Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.’’ (QS. an-Nur, 24:32)<sup>14</sup>

#### d. Tujuan Pernikahan

Secara garis besar tujuan dan fungsi perijodohan (pernikahan) agar manusia mendapatkan mawaddah warahmah (cinta dan kasih sayang) serta ketenangan lahir dan batin di kalangan manusia.

Sebagaimana firman Allah yang telah diabadikan di dalam al-Qur’an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S Ar Rum : 21).<sup>15</sup>

Menurut firman Allah di atas, dapat dipahami bahwa pada hakikatnya, pernikahan itu bertujuan memberikan rasa tentram kepada pasangan dan menciptakan rasa kasih sayang antar pasangan. Menurut Islam, tujuan pernikahan ini sering disebut dengan keluarga yang sakinah.

Pada dasarnya tujuan perkawinan (pernikahan) ada 3 (tiga) yaitu yang pertama untuk melestarikan keturunan, yang kedua untuk menyalurkan *libido* yang berbahaya bila dikekang, dan yang ketiga untuk meraih kenikmatan.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, *Terjemahan Al-Fiqhu Asy-Syafi’ilah Al-Muyassar (Fiqh Imam Syafi’i)*, Almahira, Jakarta Timur, 2010, hlm. 452.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta: 2002, hlm. 13-14.

<sup>16</sup> Muhammad Afifi, Abdul hafiz, *Op Cit*, hlm. 452.

Dalam pengertian yang lebih luas tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Membina kehidupan keluarga yang tenang dan bahagia.
- 2) Hidup cinta-mencintai dan kasih mengasihi.
- 3) Melanjutkan dan memelihara keturunan.
- 4) Bertaqwa kepada Allah SWT dan membentengi diri dari perbuatan maksiat atau dengan kata lain menyalurkan naluri seksual secara halal.
- 5) Membina hubungan kekeluargaan dan mempererat silaturahmi antar keluarga.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian yang dipaparkan tadi maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan pernikahan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahannya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Seperti telah diketahui bimbingan tekanan utamanya pada fungsi *preventif* (fungsi penengahan). Artinya mencegah terjadinya atau munculnya problem pada diri seseorang. Demikian bimbingan pernikahan merupakan proses membantu seseorang agar:

- 1) Memahami bagaimana petunjuk Allah mengenai pernikahan.
- 2) Menghayati ketentuan dan petunjuk tersebut.
- 3) Mampu menjalankan petunjuk tersebut agar mampu mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta mendapatkan *ridho Ilahi*.

### 3. Calon Pengantin

Calon suami-istri (calon pengantin) yaitu pemuda/pemudi yang dalam perkembangan hidupnya baik fisik maupun psikis sudah siap dan bersepakat untuk menjalin hidup bersama dalam suatu rumah tangga.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I, Op Cit*, hlm. 11-12.

Islam mensyaratkan beberapa ciri bagi calon suami dan calon istri yang dituntut dalam Islam. Ciri-ciri ini hanya sebatas panduan dan tidak ada paksaan untuk mengikuti panduan-panduan ini. Namun Dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. *“Wanita dikawini karena empat hal: karena harta bendanya, karena status sosialnya, karena keindahan wajahnya, dan karena ketaatannya kepada agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan bahagia.”*<sup>19</sup>

Hadis di atas mempersilahkan seorang pria yang hendak memilih jodoh, tidak berarti menghalangi kaum perempuan untuk memiliki hak dan melakukan yang sama dalam memilih calon suami. Maksudnya, seorang perempuan juga dipersilahkan memilih calon suami yang punya harta (kaya), keturunan orang baik-baik (terpandang), memiliki postur tubuh terutama wajah yang ganteng dan beragama (muslim)

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang menyatukan dua pribadi yang berbeda yang di dalamnya terdapat kesepakatan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga, namun bagi muda-mudi yang akan memasuki jenjang perkawinan sering menemui kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan. Untuk itu, sebelum memutuskan menjalin hubungan pernikahan hendaknya bagi calon pengantin mengetahui syarat, rukun pernikahan serta pengetahuan seputar keluarga atau rumah tangga yang baik agar dapat bertahan dalam mengarungi samudera kehidupan berkeluarga yang penuh dengan ombak kehidupan hingga akhirnya dapat terciptanya keluarga yang sakinah.

Di dalam akad nikah ini, Islam menetapkan beberapa persyaratan penting, di antaranya adalah keridaan kedua belak pihak yang dinikahkan. Berkenaan dengan hal ini, seorang laki-laki tidak boleh dipaksa untuk menikahi seorang perempuan yang tidak disukainya. Begitupun seorang perempuan, tidak boleh dipaksa untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang

---

<sup>18</sup> Syubandono. *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan (Marriage Counseling)*, Dinas Sosial Propinsi TK. I Jawa Tengah, hlm. 5-6.

<sup>19</sup> Zainuddin Hamidy, Dkk., *Terjemahan Shahih Bukhari*, Widjaya, Jakarta:1992, hlm. 10.

tidak disukai olehnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa: 19 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa.*” (Q.S. An-Nisa: 19).<sup>20</sup>

Dalam negara ini syarat pernikahan didasarkan pada perundang-undangan dan agama (kepercayaan). Dalam Undang-undang perkawinan dinyatakan dalam pasal 6 tentang syarat perkawinan sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, yaitu orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan, atas permintaan orang tersebut, dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2) (3) dan (4) pasal ini.

<sup>20</sup> Taufik Rahman, *Op Cit.*, hlm.29.

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan itu tidak menentukan lain.<sup>21</sup>

Adapun dalam pandangan agama Islam syarat sahnya pernikahan ada empat perkara, pertama adanya calon pengantin (laki-laki dan perempuan), kedua adanya wali dari calon istri, ketiga adanya dua orang saksi dan yang keempat adanya ijab qobul.<sup>22</sup>

- a. Ada calon pengantin (laki-laki dan perempuan).

Perkawinan hanya sah dilakukan oleh orang yang bisa bertransaksi (baligh, berakal dan pintar) dan bagi pasangan suami istri yang sudah jelas, sebab salah satu tujuan perkawinan adalah menerangkan keduanya, karena itu pasangan wajib disebutkan secara jelas.<sup>23</sup>

Pernikahan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila dianggap tidak sah sebab pernikahan merupakan akad serah terima seperti halnya jual beli. Penyebutan pasangan wajib disebutkan dengan jelas, bisa dengan kata tunjuk berupa nama atau sifat atau bisa juga dengan niat yang sebelum akad berlangsung telah disepakati oleh keduanya untuk penentuan calon istrinya.

- b. Ada wali dari calon istri.

Keberadaan wali adalah salah satu syarat sahnya perkawinan atau pernikahan . Nikah tidak sah tanpa wali laki-laki, mukallaf, merdeka, muslim, adil dan berakal sempurna. Hal ini dipertegas dengan sabda Nabi SAW., ”*Tidak ada nikah kecuali dengan wali.*”<sup>24</sup>

Dari penjabaran di atas , dapat diisyaratkan bahwa seorang wali dalam pernikahan mempunyai posisi yang sangat penting untuk sahnya pernikahan dari pasangan pengantin terlebih lagi bagi orang

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: 2003, hlm. 12-13.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: 2003, hlm. 4.

<sup>23</sup> Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, *Op Cit*, hlm. 457.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 460.

yang terbatas hak transaksinya akibat keterbelakangan mental atau idiot, nikahnya tidak sah tanpa ada wali, mengingat pernikahan adalah akad yang melibatkan pemanfaatan harta. Orang seperti itu baru sah nikahnya dengan izin wali. Sebab, wali tentu tidak akan memberikan izinnya kecuali atas sesuatu yang baik.

c. Ada dua orang saksi.

Adanya saksi merupakan syarat sahnya akad. Akad nikah tidak sah tanpa kehadiran dua orang saksi. Berdasarkan hadis Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dari Aisyah r.a., “ *Tidak ada nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat ini hukumnya batil. Jika para wali memboikot maka pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.*”<sup>25</sup>

d. Ada ijab qabul.

Di antara unsur hakiki bagi sebuah perkawinan (pernikahan) adalah kerelaan dua belah pihak (mempelai pria dan wanita) yang hendak melangsungkan akad nikah, dan pesesuaian kesepakatan antara keduanya dalam melakukan tali ikatan tali perkawinan itu. Mengingat kerelaan dan persesuaian kesepakatan tergolong ke dalam hal-hal yang bersifat kejiwaan, yang tidak bisa diekspresikan begitu saja tanpa menyatakannya dalam bentuk ucapan (isyarat), maka perasaan rela dan kesesuaian antara calon suami dengan calon istri itu harus dituangkan dalam bentuk ucapan (ikrar) oleh kedua belah pihak. Ikrar yang dinyatakan pihak pertama lazim disebut dengan *ijab*, sedangkan ikrar yang disampaikan pihak kedua, dinamakan *qabul*.<sup>26</sup>

Perkawinan atau pernikahan adalah sebagian dari ibadah karena Nabi SAW. menganjurkannya. Segala bentuk ucapan dalam ibadah itu berasal dari tuntunan syara'. Dalam masalah nikah, syara' hanya menuntunan dua kata, yakni kawin dan nikah.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 458.

<sup>26</sup> Muhammad Amin Suma, *Op Cit*, hlm. 53-54.

<sup>27</sup> Muhammad Afifi, Abdul hafiz, *Op Cit*, hlm. 454.

Semua persyaratan yang disebutkan di atas harus terpenuhi agar pernikahan dapat menjadi sah, apa bila ada satu atau beberapa syarat yang tidak terpenuhi maka pernikahan menjadi cacat dan tidak sah.

Bukan hanya pengetahuan tentang syarat pernikahan saja namun untuk mencapai cita-cita pernikahan yakni mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, calon pengantin juga harus mengetahui dan memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri agar kelak tidak terjadi kesalah pahaman dan perselisihan yang dapat mengganggu kestabilan keluarga dan dapat meruntuhkan keutuhan berumah tangga. Adapun hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Hak istri:

- 1) Hak mengenai harta, yaitu mahar atau maskawin dan nafkah.
- 2) Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami. Firman Allah:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ  
 اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : *“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*. (Q.S. 4 An-Nisa’: 19).<sup>28</sup>

Hadist Rosululloh SAW yang memperkuat ayat Al-Qur’an di atas adalah:

لَا يُفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرٌ.

Artinya: *“Janganlah seorang mukmin laki-laki melepaskan (menceraikan) seorang mukmin perempuan. Sebab, apa bila dia (laki-laki) membencinya dari segi fisik atau karakteristik tertentu, dia akan menyukai dari segi atau karakteristik yang lain.”*<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Taufik Rahman, *Op Cit.*, hlm. 95-96.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm.96.

- 3) Agar suami menjaga dan memelihara istrinya. Maksudnya ialah menjaga dan menghormati istri, tidak menyia-nyiakannya, agar selalu melaksanakan perintah Allah dan menghentikan segala larangan-Nya. Firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api (neraka)*”. (Q.S. 66 At-Tahrin: 6).<sup>30</sup>

b. Hak suami

Ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami-istri.<sup>31</sup> dijelaskan dari sebuah hadis yang dikutip oleh H. Zainuddin Hamidy, dkk., dari kitab Shahih Bukhari. Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW. bersabda: “*Wanita tidak boleh berpuasa kalau suaminya ada, kecuali dengan seizinnya. Ia tidak boleh memberi izin masuk rumah kepada orang lain tanpa izin suaminya. Kalau ia memberikan uang untuk derma tanpa izin suaminya, maka suaminya memperoleh setengah dari pahalanya.*”<sup>32</sup>

c. Hak bersama suami-istri:

- 1) Suami istri halal bergaul dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
- 2) Terjadi hubungan mahram semenda, yaitu istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya dan seterusnya keatas. Demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya dan seterusnya keatas.
- 3) Terjadi hubungan waris-mewarisi atas peninggalan suami demikian pula suami berhak mewarisi atas peninggalan istri.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Op Cit, hlm. 21.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I*, Op Cit, hlm. 8-9.

<sup>32</sup> Zainuddin Hamidy, Dkk., *Op Cit*, hlm. 15.

4) Anak yang lahir dari istri bernasab pada suami.<sup>33</sup>

d. Kewajiban istri:

- 1) Hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila.
- 2) Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga.
- 3) Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah dari Allah.
- 4) Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta dan keluarga.
- 5) Menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah, cermat dan bijaksana.<sup>34</sup>

e. Kewajiban suami:

- 1) Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya.
- 2) Memberi nafkah sesuai kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan.
- 3) Membantu tugas-tugas isteri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab.
- 4) Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada isteri sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulit apalagi membuat isteri menderita lahir batin yang dapat mendorong isteri berbuat salah.
- 5) Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat semena-mena.<sup>35</sup>

f. Kewajiban bersama suami-istri:

- 1) Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Penasehat Perkawinan dan Keluarga*, BP-4 Pusat, Jakarta: 1994, hlm. 23.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I*, *Op. Cit.*, hlm. 9.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, *Op. Cit.*, hlm. 23-24.

- 2) Memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Masing-masing harus dapat menyesuaikan diri, seiya sekata, saling mempercayai serta selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
- 3) Hormat-menghormati, sopan santun, penuh pengertian serta bergaul yang baik.
- 4) Matang dalam berbuat dan berfikir serta tidak bersikap emosional dalam persoalan yang dihadapi.
- 5) Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
- 6) Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing.<sup>36</sup>

#### **4. Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah**

##### **a. Pengertian Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah**

Sebelum sampai pada kesimpulan mengenai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, peneliti akan menguraikan pengertian dari masing-masing kata.

##### **1) Pengertian keluarga**

Keluarga ialah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami-istri sebagai sumber intinya berikut anak-anaknya yang lahir dari mereka.<sup>37</sup> Setidak-tidaknya keluarga adalah pasangan suami istri, baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.

keluarga merupakan komunitas terkecil atau bentuk keluarga terkecil yang terdiri dari beberapa individu yang terkait oleh suatu keturunan, yakni kesatuan antara ayah, ibu dan anak yang merupakan kesatuan kecil dari bentuk-bentuk kesatuan masyarakat yang akan mempengaruhi cita-cita dan pembangunan nasional. Apa bila setiap keluarga atau masyarakat tersebut hidup makmur, rukun dan sejahtera maka urusan negara dapat terfokuskan. Dikatakan dalam buku “Perkawinan dan Keluarga”

<sup>36</sup>BP-4, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Semarang: 2009, hlm. 8-9.

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah, Op Cit*, hlm. 4.

yang dikeluarkan oleh BP-4 Pusat bahwa keluarga atau rumah tangga yang terbentuk melalui perkawinan merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama yang membentuk sifat-sifat dan kepribadian manusia. Tanpa ada keluarga atau rumah tangga yang baik, tidak akan ada masyarakat dan negara yang baik.<sup>38</sup>

Di Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sila pertama Pancasila, hanya mengakui pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama sebagai dasar pembentukan keluarga. Sejalan dengan hal tersebut maka kesadaran individu dan komunitas masyarakat perlu diperkuat sehingga lembaga pernikahan tetap dipandang sebagai lembaga yang suci dan perlu ditingkatkan ketahanannya dalam menghadapi realitas perubahan sosial.

Keluarga dan rumah tangga yang terbentuk melalui pernikahan merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama yang membentuk sifat-sifat dan kepribadian manusia. Tanpa ada keluarga dan rumah tangga yang baik, tidak akan ada masyarakat dan negara yang baik. Hal tersebut tidak terlepas dari dasaar pemikiran bahwa membangun sebuah keluarga dan rumah tangga sakinah adalah membangun generasi. Begitu pula menyelamatkan sebuah keluarga dan rumah tangga yang bermasalah berarti menyelamatkan satu generasi. Dalam kaitan ini perlu disadari penghayatan dan pengmalan ajaran Islam dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga adalah sumber kekuatan dan tempat mengembalikan semua persoalan bagi seorang muslim jika sewaktu-waktu perkawinan dan rumah tangga dihempas badai kehidupan dan diguncang permasalahan yang mengganggu keutuhan keluarga.

---

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Perkawinan dan keluarga, Op Cit*, hlm. 9.

## 2) Pengertian Sakinah, Mawaddah dan Rahmah

Pada dasarnya, setiap pasangan calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan atau akan membentuk keluarga senantiasa bertujuan atau ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawaddaah dan rahmah.

Adapun dimaksud dengan sakinah ialah rasa tentram, aman dan damai.<sup>39</sup> Seseorang akan merasakan sakinah apa bila terpenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu dari yang disebutkan tadi tidak terpenuhi maka orang tersebut akan merasa resah dan gelisah sehingga mudah sekali putus asa dan tidak jarang mengambil jalan pintas dan mengakhiri hidupnya.

Mawaddah yaitu saling cinta mencintai.<sup>40</sup> Bila sudah tercipta mawaddah maka akan tercipta pula keluarga yang bahagia untuk itu perlu adanya rasa saling cinta mencintai diantara suami dan istri. Dengan adanya rasa cinta maka akan muncul rasa untuk menyayangi dan melindungi satu sama lain dan tidak akan membiarkan pasangan atau orang yang dicintai terluka atau tersakiti.

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul didalam hati, akibat menyaksikan ketidak berdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya.<sup>41</sup> Dalam kehidupan keluarga masing-masing suami-istri akan bersungguh-sungguh dan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangan.

Mawaddah bukan sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan tetapi lebih dari itu, mawaddah adalah cinta lebih, karena cinta yang disertai dengan penuh keikhlasan dan kelapangan dalam menerima keburukan dan

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 5.

<sup>40</sup> BP-4, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, Offset Gama Cipta, Jakarta: 1982, hlm.64.

<sup>41</sup>Departemen Agama RI, *Pembinaan Keluarga Sakinah dan Gerakan Sadar Zakat*, Semarang: Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah, 2000, hlm 1.

kekurangan dari pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya sedangkan rahmah merupakan perasaan saling simpati, menghormati, menghargai antar yang satu dengan yang lainnya, saling mengagumi, memiliki kebanggaan pada pasangannya.

Rahmah ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk melakukan yang terbaik pada pasangannya sebagaimana salah satu dari pasangannya memperlakukan yang terbaik untuk dirinya. Dalam mencapai tingkatan rahmah ini perlu adanya ikhtiar terus menerus hingga tidak ada satupun diantara lainnya mengalami ketinggalan dan keterasingan dalam kehidupan berkeluarga. Keduanya sama-sama mendapatkan akses, partisipasi, pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat dalam rumah tangga.

Pada pengertian yang lain tentang keluarga sakinah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah BAB III Pasal 3 menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya yang selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.<sup>42</sup>

Berdasarkan dari uraian pengertian keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah diatas peneliti mengambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah suatu kelompok sosial terkecil

---

<sup>42</sup>Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, hlm. 23.

yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang mana dalam menjalankan fungsi keluarga mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara seimbang dan diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga sehingga terwujudlah ketenangan didalam hidup baik secara lahir dan batin diantara semua anggota keluarga.

Keluarga sakinah dan sejahtera merupakan dambaan dari setiap pasangan calon suami istri yang hendak membentuk rumah tangga atau keluarga. Dalam rangka mencapai cita-cita keluarga sakinah selain menguasai pengetahuan dan pemahaman hak dan kewajiban suami istri dibutuhkan juga upaya-upaya yang dapat mendorong ke arah tercapainya cita-cita tersebut.

Dalam buku Panduan Keluarga Sakinah yang dikeluarkan oleh BP4 Puast menjelaskan beberapa upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan cita-cita kearah tercapainya cita-cita keluarga sakinah. Upaya tersebut antara lain:<sup>43</sup>

a. Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami-istri.

Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat dicapai, antara lain:

- 1) Adanya saling pengertian.
- 2) Saling menerima kenyataan.
- 3) Saling menyesuaikan diri.
- 4) Memupuk rasa cinta.
- 5) Melaksanakan asas musyawarah.
- 6) Suka memaafkan.
- 7) Berperan serta untuk kemajuan bersama.

b. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan.

Keluarga dalam lingkup lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak (*nuclear family*) akan tetapi

---

<sup>43</sup>Departemen Agama RI, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, Semarang: Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan ( BP-4 ), 2009, hlm. 12-13.

menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi (*extended family*), baik hubungan antara anggota keluarga ataupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.<sup>44</sup>

Pernikahan bukan hanya sekedar penyatuan dua pribadi yang berbeda namun lebih luas lagi yakni penyatuan dari dua keluarga besar dari masing-masing pasangan suami istri. Baik pihak suami ataupun istri mempunyai kewajiban untuk saling menghormati dan menyayangi keluarga dari pasangannya serta menjaga nama baik dari keluarga besarnya.

c. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga.

Dalam membina kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga ada beberapa upaya yang dapat ditempuh, antara lain:

- a) Keluarga berencana.
- b) Usaha perbaikan gizi keluarga.
- c) Imunisasi.

d. Membina kehidupan beragama dalam keluarga.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam kaitannya dengan pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga, antara lain:

- a) Melaksanakan shalat lima waktu dan membiasakan shalat berjamaah bersama keluarga.
- b) Membiasakan berdzikir dan berdo'a pada Allah.
- c) Membudayakan ucapan atau kalimat *thoyyibah*.
- d) Membiasakan mengucap salam dan menjawabnya.
- e) Menjawab seruan adzan.
- f) Secara tetap menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan Islam ( infaq, sodhaqoh dll )
- g) Menghiasi rumah dengan hiasan yang bernuansa Islam.
- h) Berpakaian yang sopan.

---

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah, Op Cit*, hlm. 26-29.

- i) Dalam masalah bersenggama, hendaknya membaca do'a terlebih dahulu.
- j) Bila dalam keadaan junub segera mandi wajib.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Guna mengetahui dan menambah pengetahuan serta bahan pertimbangan mengenai penelitian dengan tema yang hampir serupa, maka dibutuhkan penelitian terdahulu untuk mengetahui letak perbedaan pembahasan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti. Peneliti mengambil tema Efektivitas Badan Pembinaan, Penasihat, dan Pelestarian Perkwaninan (BP-4) dalam Melaksanakan Bimbingan Pernikahan pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hanafi Yazid dalam skripsinya yang berjudul "Peran Penyuluh Agama di KUA Kaliwungu dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Kaliwungu Kudus Tahun 2011". Dihasilkan dalam penelitiannya bahwa dapat dipahami peran penyuluh agama di KUA Kaliwungu Kudus tahun 2011 dalam mewujudkan keluarga sakinah salah satunya yaitu penyuluh berperan sebagai pembimbing dengan melakukan bimbingan kepada masyarakat melalui majlis ta'lim, yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam bidang keagamaan. Di samping itu, juga dilakukan bimbingan penyuluhan nasehat yang bersifat langsung, seperti calon suami isteri yang akan menikah, dan juga tatap muka dengan keluarga yang mempunyai masalah agar benar-benar bisa bermanfaat bagi mereka baik dalam mengarungi bahtera hidup dan kehidupan di dunia dan akhirat. Dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan juga terdapat hambatan-hambatan yang dialami penyuluh agama, salah satu faktor penghambat proses penyuluhan disini adalah kurangnya pemahaman agama, oleh karena itu penyuluh memberikan ceramah-ceramah agama sebagai proses

pendorong untuk mewujudkan keluarga sakinah di kecamatan Kaliwungu Kudus dalam mengarungi bahtera keluarga sesuai dengan ajaran Islam.<sup>45</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Erni Zunita lulus tahun 2012, skripsi berjudul “Peran Penyuluh Agama di KUA dalam Menanggulangi Perceraian dan Menciptakan Keluarga Sakinah di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2011”.<sup>46</sup> Hasil penelitian skripsi tersebut menyatakan bahwa dalam KUA memiliki peranan dalam mencegah perceraian dengan memberikan bimbingan dan arahan kepada pasangan suami-isteri untuk tetap mempertahankan pernikahannya. KUA memberikan buku petunjuk atau panduan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Adapun yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mamluatur Rohmah dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Bimbingan dan Konseling Pernikahan dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Rembang Tahun 2008”. Menyimpulkan bahwa dari hasil riset penelitian ini ternyata dengan adanya bimbingan dan konseling pernikahan akan mampu mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang harmonis<sup>47</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas adalah terletak pada penelitian terhadap peran dan metode penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pada calon pengantin untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, sedangkan perbedaannya untuk penelitian yang sudah ada menitik beratkan pada bagaimana langkah-langkah peran penyuluh agama dalam melaksanakan tugasnya sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada seberapa efektif peran penyuluh agama khususnya Badan Pembinaan, Penasehatan, dan Pelestarian, Perkawinan (BP-4) dalam melaksanakan bimbingan pernikahan pada calon pengantin.

---

<sup>45</sup>Skripsi Hanafi Yazid, “Peran Penyuluh Agama Di KUA Kaliwungu dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Kaliwungu Kudus”, STAIN Kudus, 2011.

<sup>46</sup>Skripsi Erni Zunita, “Peran Penyuluh Agama di KUA dalam Menanggulangi Perceraian dan Menciptakan Keluarga Sakinah di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2011”, STAIN Kudus, 2012.

<sup>47</sup>Skripsi Mamluatur Rohmah, “Efektivitas Bimbingan dan Konseling Pernikahan dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Rembang, Rembang”, STAIN Kudus, 2008.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>48</sup> Pernikahan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup manusia. Banyak sekali harapan untuk kebahagiaan, keutuhan dan kesejahteraan suatu pernikahan. Agar harapan pernikahan dapat terwujud, maka diperlukan pendidikan pra-nikah dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Saat ini, pendidikan pra-nikah belum menjadi prioritas bagi keluarga maupun calon pengantin. Padahal dalam kursus diajarkan banyak hal yang dapat mendukung suksesnya kehidupan rumah tangga pengantin baru.

Materi yang diberikan pada kursus pra-nikah antara lain, kesehatan organ reproduksi, UU Perkawinan, UU KDRT. Dengan adanya pemaparan materi-materi itu, pasangan baru tersebut mengetahui apa hak dan kewajiban secara Undang-Undang.

Pendidikan pra-nikah juga dapat mengajarkan pemahaman kepribadian masing-masing calon pengantin dan pola-pola penyesuaian yang tepat pada setiap pasangan calon pengantin. Pemahaman tentang kepribadian diri sendiri dan calon pasangan ini menjadi penting karena ditengarai banyak permasalahan rumah tangga terjadi karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang tidak disukai oleh lawan jenis.

Materi penting yang juga ada dalam pendidikan pra-nikah tersebut adalah mengenai cara menjadi orang tua yang baik. Seperti diketahui, menjadi orang tua tidaklah mudah. Banyak hal yang harus dipersiapkan baik moril maupun materil.

Selama proses bimbingan tersebut akan dibahas mengenai kesiapan menjadi orang tua, mendidik anak, mengatur emosional dan manajemen keuangan keluarga. Mengingat Indonesia dikenal dengan kultur religinya, penyelenggara kursus dapat dilakukan oleh Kementrian Agama. Lokasi

---

<sup>48</sup> Sugiono, *Op Cit*, hlm. 388.

pendidikan dapat dilakukan di tempat ibadah, misalnya untuk umat Islam dapat dilakukan di lingkungan masjid.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas maka akan ditunjukkan kerangka pemikiran untuk mengarahkan jalannya penelitian ini agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada. Adapun kerangka pemikiran tersebut dilukiskan dengan gambar skema sebagai berikut:

